

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Nadya Aprilia¹, Muthia Septarina², Nahdhah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam
Kalimantan, NPM 18.81.0511

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam
Kalimantan, NIDN. 1118098401

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam
Kalimantan, NIDN. 1119028602

Email : nadyaaprilial1@gmail.com

Abstrak

Perbuatan melakukan aborsi bertentangan dengan hukum, dan bagi yang melakukannya mendapat sanksi pidana. Namun, korban perkosaan dan indikasi medis merupakan pengecualian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji legalisasi aborsi bagi korban perkosaan. Menggunakan pendekatan undang-undang, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Apabila usia kehamilan kurang dari enam (6) minggu sejak haid pertama, maka aborsi dapat dilakukan. Tetapi bisa juga terjadi aborsi bila usia kehamilan melebihi batas tersebut. Selain itu, para ahli di bidang kesehatan perlu diberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi agar dapat menekan angka aborsi yang terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan menggugurkan kandungan akibat perkosaan pada umumnya bertentangan dengan undang-undang. Namun, ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, seperti kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan. Surat keterangan dokter, juga dikenal sebagai *Visum et Repertum*, diperlukan bagi wanita yang telah diperkosa untuk diizinkan melakukan aborsi. Surat keterangan ini menyatakan pernah atau tidaknya seseorang diperkosa dan dikeluarkan oleh dokter setelah dilakukan pemeriksaan. Surat keterangan penyidik tentang ditemukannya tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap perempuan merupakan syarat kedua. Tetapi keterangan penyidik juga tidak bisa menjelaskan siapa yang melakukan tindak pidana perkosaan sebelum adanya putusan hakim pengadilan tetap (*inkracht*).

Kata kunci : Legalisasi, Aborsi, Korban Perkosaan

Abstract

The act of having an abortion is against the law, and those who do it are subject to criminal sanctions. However, rape victims and medical indications are exceptions. The purpose of this study was to examine the legalization of abortion for rape victims. Using the legal approach, the research method used is a normative juridical approach. If the gestational age is less than six (6) weeks from the first menstruation, then an abortion can be performed. However, it does not rule out the possibility of abortion if the gestational age exceeds this limit. In addition, experts in the health sector need to be given education about reproductive health in order to reduce the number of abortions that occur. According to Law Number 36 of 2009 concerning Health, the act of an abortion due to rape is generally against the law. However, there are some exceptions to this rule, such as pregnancies caused by rape. A doctor's certificate, also known as Visum et Repertum, is required for women who have been raped to be allowed to have an abortion. This certificate states whether or not a person has been raped and is issued by a doctor after an examination. The investigator's certificate regarding the discovery of the crime of rape committed against women is the second requirement. However, the investigator's statement also could not explain who committed the crime of rape before the verdict of the final court judge (inkracht).

Keywords : *Legalization, Abortion, Rape Victims*

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, (2007), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Mandar Maju.

Evi Yanti, (2015), “Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif”, *Jurnal Farmasi Kalbar*, Volume 6 Nomor 5, Edisi: Oktober 2015.

Sedgh Gland Haley Ball, (2008), *Aborsi di Indonesia*, New York: Guttmacher Institute.

Wiwik Afifah, (2013) “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 18.